

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan seksual merupakan masalah kesehatan yang memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang dapat bertahan hingga dewasa. Anak, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak untuk dijaga, dilindungi, dan diberi kesempatan mengembangkan bakat serta potensinya. Keluarga dan negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan optimal, mengingat anak adalah aset bangsa yang harus dijaga keberadaannya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan orang tua, dan minimnya pendidikan tentang kekerasan seksual menjadikan anak-anak kelompok yang sangat rentan. Pelaku kekerasan sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, yang memperparah trauma dan kesulitan korban untuk melaporkan kejadian tersebut.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama. Baru-baru ini, media memberitakan adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren terhadap santriwati di Bangkalan. Aparat kepolisian setempat bahkan harus melakukan penjemputan paksa karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan mana saja, bahkan pada institusi yang sejatinya diharapkan menjadi tempat aman bagi para peserta didik.

Fenomena tersebut mengindikasikan dua hal penting. Pertama, posisi korban (dalam hal ini santriwati) sangat rentan karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pengasuh dan peserta didik. Kedua, proses penegakan hukum menghadapi tantangan ketika pelaku berada pada posisi otoritas sosial atau keagamaan yang disegani masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi cerminan bahwa perlindungan anak di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, perlu mendapatkan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terus berulang dan agar korban mendapatkan keadilan.

Kasus-kasus besar yang mencuat ke publik, di lingkungan pesantren juga sering terjadi bentuk pelecehan fisik ringan yang kerap dianggap sepele, namun berdampak serius bagi korban maupun lembaga. Misalnya, santri laki-laki dengan sengaja menepuk pundak atau menyentuh tangan santri perempuan dengan alasan bercanda. Bagi korban, tindakan ini menimbulkan perasaan dilecehkan, marah, dan takut berinteraksi dengan pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Sementara bagi pelaku, perbuatan tersebut dapat menimbulkan cap negatif dari teman maupun pengasuh, bahkan bisa berujung pada sanksi berat seperti dikeluarkan dari pesantren jika dilakukan berulang. Di sisi lain, pesantren juga dapat dinilai lalai dalam membimbing santrinya terkait batasan interaksi sehat antara laki-laki dan perempuan. Orang tua pun merasa khawatir dan cemas akan keamanan anaknya ketika menitipkan pendidikan di pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan fisik ringan meskipun tanpa kontak berat, tetap harus dipandang sebagai masalah serius yang memerlukan pembinaan, pengawasan, dan regulasi yang jelas dari pihak pesantren.

Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual terhadap anak paling sering terjadi di rumah (48,7%), diikuti tempat lainnya seperti hotel (37,6%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,6%), dan tempat kerja (3,0%). Usia anak yang paling rentan adalah 6-12 tahun (33%) dan yang terendah 0-5 tahun (7,7%). Wong (2008) menyatakan bahwa usia

6-12 tahun merupakan masa perkembangan penting dalam hubungan sosial anak, di mana mereka mulai belajar bertanggung jawab atas perilakunya.

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia mencerminkan isu sosial yang semakin mendesak. Meskipun banyak korban enggan melaporkan kejadian, data menunjukkan bahwa jumlah kasus terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Januari hingga November 2023 tercatat 15.120 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 anak laki-laki. Pada 2024, dari Januari hingga saat ini, tercatat 22.096 kasus kekerasan seksual, dengan 19.172 korban perempuan dan 4.874 korban laki-laki. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun. Pada 2010 tercatat 1.717 kasus, dengan 553 di antaranya kekerasan seksual. Pada 2011, jumlah kasus meningkat menjadi 2.275, dengan 887 di antaranya kekerasan seksual. Pada 2012, terdapat 3.871 kasus kekerasan anak, di mana 1.028 adalah kekerasan seksual. Pada 2013, dari 2.673 kasus kekerasan, 1.266 di antaranya adalah kekerasan seksual (Ligina et al., 2018). Data Kementerian Sosial pada 2020 juga menunjukkan lonjakan kasus kekerasan seksual selama pandemi, dari 8.259 kasus pada Juni menjadi 12.855 pada Agustus (Amrullah, 2020).

Kasus pencabulan yang terungkap pada juli 2022 ini dilakukan oleh anak kyai Pondok Pesantren Asshidqiyah Jombang - Jawa Timur. Korban berjumlah 5 orang dan hal keji tersebut sudah dilakukan pada tahun 2017-2022 (Jamaludin & Prayuti, 2022). Selanjutnya, kasus sodomi yang terungkap september 2021 ini dilakukan oleh pimpinan pesantren Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban ada 26 santri laki-laki, dia menjelaskan bahwa melakukan hal tersebut untuk kepuasan hawa nafsu dan dikarenakan juga dahulu ketika umur 3 SD pernah menjadi korban pelecehan oleh tetangganya sendiri (Aprilia et al., 2022).

Jumlah kasus kekerasan seksual menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang terjadi menunjukkan angka yang

signifikan. pada tahun 2024, menunjukkan sebanyak 206 kasus terjadi di lembaga Pendidikan berbasis agam, dengan rincian di madrasah 92 kasus, dan pesantren sebanyak 114 kasus. Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dengan mayoritas korban adalah santri putri. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam mencegah kekerasan seksual, khususnya lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Di mana, pesantren dianggap menjadi salah satu wadah penting dalam pendidikan anak karena berlandaskan pada pemahaman dan penerapan keagamaan yang sangat dominan dalam proses pendidikan. Tapi, realita menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren juga menjadi permasalahan yang muncul pada akhir-akhir ini. Berdasarkan pada artikel oleh (Putra et al., 2022) menemukan bahwa kasus pemerkosaan yang terungkap pada desember 2021 dibanding ini dilakukan oleh Herry Wirawan selaku pimpinan Yayasan Manarul Huda yang telah memperkosa 13 santri, 9 diantaranya hamil dan sudah melahirkan. Rata-rata korban adalah santri penerima beasiswa dari kalangan keluarga miskin. Pelaku sudah melakukan tindakan keji tersebut sejak tahun 2016-2021.

Banyak bukti menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dialami oleh anak-anak remaja, tetapi juga bayi yang tak berdaya. Bayi yang seharusnya dilindungi terkadang justru memicu emosi orang dewasa, yang berujung pada tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya di ruang publik seperti jalanan atau tempat sepi, tetapi juga di rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Rumah yang idealnya menjadi tempat bermain, belajar, dan beristirahat bagi anak-anak, justru kerap menjadi lokasi tersembunyi bagi pelaku kekerasan. Bahkan, saat siang hari atau malam ketika anak beristirahat di kamar bersama orang tuanya, tak jarang mereka

menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Tentunya Madura menjadi salah satu basis pendidikan pesantren yang kuat di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah pondok pesantren yang berada di Pulau Madura. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Aziz (2022), jumlah pondok pesantren di Kabupaten Sampang merupakan jumlah pondok pesantren terbanyak di Pulau Madura, yakni 352 pesantren dengan jumlah santri mukim sebanyak 37.791 orang yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu. Terbanyak kedua adalah Kabupaten Pamekasan, yakni 218 pesantren, lalu Sumenep sebanyak 177 pesantren dan terakhir Kabupaten Bangkalan sebanyak 114 pesantren.

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*), kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk hubungan atau interaksi antara anak dengan orang dewasa, seperti saudara kandung, orang asing, atau bahkan orang tua, yang dilakukan untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, atau tipuan terhadap anak.

Alasan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak bervariasi, mulai dari ketidakmampuan pelaku mengendalikan dorongan seksual hingga kurangnya program edukasi seksual yang memadai. Kekerasan seksual juga bisa terjadi akibat dendam pelaku terhadap korban atau keluarganya, yang dilampiaskan melalui tindakan tersebut. Pelaku kerap melihat anak sebagai sosok lemah dan tak berdaya, menjadikan mereka target mudah (Octaviani & Nurwati, 2021). Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi karena pelaku melihat anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Pada tahap perkembangan anak, mereka masih sangat rentan dan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai banyak hal, sehingga sering kali menjadi sasaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Sulit untuk mengetahui jumlah pasti korban kekerasan, terutama jika kekerasan tersebut

terjadi dalam lingkup rumah tangga. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Akibatnya, banyak korban kekerasan rumah tangga memilih untuk diam dan menyembunyikan masalah tersebut, sehingga pemerintah kesulitan memberikan perlindungan jika korban tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terhadap perempuan, yang memerlukan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat (Syafriyani & Alfiah, 2020).

Gaya komunikasi pendidik berperan penting dalam membentuk perilaku dan motivasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya komunikasi yang digunakan oleh pendidik dan perilaku serta sikap siswa. Pengaruh gaya komunikasi terhadap perilaku pendidik dalam penelitian (Sucia, 2016) menunjukkan bahwa gaya komunikasi pendidik yang baik berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa (Saebani & Maryono, 2019). Gaya komunikasi yang asertif dan mendukung dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya penelitian di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo Pati menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya komunikasi guru dan sikap sosial siswa. Gaya komunikasi asertif membantu membentuk karakter positif pada siswa (Hermansah et al., 2024).

Di lain sisi, pengaruh perilaku pendidik terhadap gaya komunikasi menunjukkan bahwa perilaku pendidik dalam berinteraksi dengan siswa memengaruhi gaya komunikasi yang mereka gunakan. Pendidik yang memiliki keterampilan interpersonal yang baik cenderung menggunakan gaya komunikasi yang lebih efektif, seperti asertif dan empatik (Yolanda et al., 2024). Gaya komunikasi pendidik juga dipengaruhi oleh bagaimana siswa merespons interaksi tersebut. Jika siswa menunjukkan sikap positif, pendidik mungkin akan lebih cenderung menggunakan gaya komunikasi yang mendukung dan terbuka. Dan yang terakhir, pendidik yang mampu mengelola kelas dengan baik akan lebih mampu menerapkan gaya

komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Hidayati et al., 2024). Hasil observasi juga menunjukkan bahwa gaya komunikasi pesantren memiliki ciri khas yang berbeda, pendekatan mereka juga tidak bisa lepas dari pentingnya agama karena pendidikan pesantren bernafaskan pada prinsip-prinsip agama.

Guru menjadi sentral penting dalam dunia pendidikan. Gaya komunikasi guru saat ini harus benar-benar diperhatikan agar peserta didik dapat menerima apa yang disampaikan oleh para guru. Hasil Penelitian dari (Sholicha et al., 2015) membuktikan bahwa gaya komunikasi guru penting dalam mencegah isu kekerasan seksual. Akan tetapi, realita juga menunjukkan bahwa gaya komunikasi guru dengan siswa kadang tidak selaras yang disebabkan oleh salahnya pendekatan, metode, bahkan gaya komunikasi guru dianggap kurang relevan dengan generasi saat ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama, khususnya peran guru sebagai tenaga pendidik untuk mencegah dan menangani isu kekerasan seksual ini secara efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan saya teliti adalah bagaimana gaya komunikasi guru pesantren dalam mencegah isu kekerasan seksual?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan saya teliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis gaya komunikasi guru pesantren dalam mencegah isu kekerasan seksual.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 MANFAAT TEORITIS

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca khususnya pada gaya komunikasi guru dalam mencegah isu kekerasan seksual.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang sama, namun dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam terkait gaya komunikasi guru dalam mencegah isu kekerasan seksual
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian komunikasi terkait gaya komunikasi guru dalam mencegah isu kekerasan seksual di masyarakat Madura.

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam gaya komunikasi guru dalam mengatasi isu kekerasan seksual di pesantren.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada lembaga pesantren dalam mengatasi kekerasan seksual.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah isu kekerasan seksual.